

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di Kecamatan Klaten dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di Kabupaten Klaten tahun 2018.
2. Dana Desa (DD) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di Kabupaten Klaten tahun 2018.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di Kabupaten Klaten tahun 2018.
4. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di Kabupaten Klaten tahun 2018.
5. Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di Kecamatan Klaten tahun 2018.

## **B. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan di antaranya:

1. Data yang digunakan adalah dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bukan Laporan Realisasi Anggaran, dikarenakan skema Laporan Realisasi Anggaran yang diterbitkan pada tahun 2018 kurang lengkap, sehingga antara alokasi dan realisasi kurang terlihat jelas.
2. Data untuk setiap desa yang diperoleh ada yang tidak lengkap dikarenakan sistem pengalokasian data belum sesuai dan tidak menggunakan dasar yang jelas dimana telah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
3. Sampel yang digunakan terlalu sedikit sehingga hasil tidak bisa digeneralisasi.

## **C. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan, kesimpulan, dan keterbatasan penelitian di atas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan Laporan Realisasi Anggaran yang lengkap sehingga data yang diperoleh juga lengkap sehingga dapat menggunakan teknik sampel yang representatif.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan data desa yang sesuai dengan dasar-dasar yang telah dilakukan sebagaimana tercantum pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan sampel.